

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 06 TAHUN 2010
 TANGGAL : 05 APRIL 2010
 TENTANG : PENDIDIKAN SEKOLAH TK, SD, SMP DAN SMA
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	MATA ANGGARAN	NSS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	HALMAHERA TENGAH	1. TK AL-QURAN 2. TK AKEJIRA 3. TK DARMA WANITA 4. SD NEGERI 4 WEDA 5. SD NEGERI 2 LOLEO 6. SMP NEGERI 25 HALTENG 7. SMA NEGERI 9 HALTENG	DOTTEWEDA UTARA KOBE KULOWEDA NUR WEDA FIDI JAYAWEDA LOLEOWEDA SELATAN FIDI JAYAWEDA MESSAWEDA UTARA	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD		



BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala-Kepala Urusan Tata Usaha dan guru-guru dan jabatan fungsional lainnya wajib menegakkan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Weda
Pada Tanggal 05 April 2010

 **BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada Tanggal 05 April 2010

SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA TENGAH,

BASRI AMAL

**BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,
TAHUN 2010 NOMOR 06**

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pasal 3

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Masing-masing sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Pasal 5

Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal, dengan tujuan berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Bupati ini, TK, SD, SMP dan SMA mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pembinaan anak didik yang bertumpah pada nilai Agama dan Budaya
- b. Memberikan pelajaran pendidikan kepada anak didik
- c. Menyusun program pendidikan sekolah sesuai kurikulum yang ditetapkan
- d. Melakukan kegiatan tata usaha

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Kepala Tata Usaha
 - c. Guru – guru
- (2) Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Wakil Kepala Sekolah
 - c. Kepala Tata Usaha
 - d. Guru – guru

23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2007 Nomor 03);
27. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

menetapkan

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah
6. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, peradaban diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Masyarakat Desa;



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

Nomor : 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH

DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal perlu didirikan Lembaga Pendidikan yang memadai sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan Bidang Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu dilaksanakan pendirian sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 3420);
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan